



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
4. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut pegawai yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya yang ditetapkan

- oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
  8. Beban Kerja adalah sesuatu pekerjaan yang dirasakan berada diluar kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pekerjaannya.
  9. Prestasi Kerja adalah kegiatan dan hasil kerja yang dicapai atau ditunjukkan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
  10. Tempat Bertugas adalah lokasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada instansi Pemerintah Daerah.
  11. Kondisi Kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu instansi yang menjadi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja didalam lingkungan tersebut.
  12. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai dengan keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
  13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  14. Kinerja adalah keluaran dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
  15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
  16. Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah ukuran atas hasil dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
  17. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
  18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
  19. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugas pegawai negeri sipilnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan

- tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugas PNS didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
  21. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Perangkat Daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan, dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
  22. Sasaran adalah hasil dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan tugas yang dilaksanakan.
  23. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
  24. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.
  25. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
  26. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  27. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
  28. Hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  29. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan tersebut.
  30. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
  31. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
  32. Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  33. Keadaan Darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bias mengubah fungsi-fungsi

- pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan Negara untuk menggunakan rencana-rencana penggunaan keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
  35. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  36. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  37. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
  38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
  39. Instansi yang mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai yang dipekerjakan baik dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun dari Instansi Vertikal.
  40. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  41. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
  42. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
  43. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  44. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

## Pasal 2

Prinsip pemberian TPP kepada PNS meliputi :

- a. pengalokasian pemberian TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah tentang APBD;

- b. memenuhi kriteria; dan
- c. sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria pemberian Tambahan Penghasilan;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. pemberian TPP;
- d. penilaian pemberian TPP;
- e. perhitungan TPP bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah;
- f. penambahan, pengecualian, pengurangan, dan penundaan pembayaran TPP;
- g. pembiayaan dan mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan;
- h. pemberlakuan pembayaran TPP;
- i. pemotongan TPP iuran kesehatan;
- j. keadaan luar biasa;
- k. pembayaran TPP bagi calon PNS;
- l. tim pelaksana TPP; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tempat Bertugas;
- d. Kondisi Kerja;
- e. Kelangkaan Profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal atau batas waktu normal sesuai analisis Beban Kerja normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal paling rendah 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase Beban Kerja per Kelas Jabatan didasarkan pada jumlah total waktu kerja efektif sesuai dengan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis Beban Kerja.
- (3) Hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terurai sebagai berikut :

- a. waktu kerja efektif diatas 1600 jam/tahun = 100% (seratus persen);
  - b. waktu kerja efektif 1500-1600 jam/tahun = 80% (delapan puluh persen);
  - c. waktu kerja efektif 1400-1500 jam/tahun = 60% (enam puluh persen);
  - d. waktu kerja efektif 1350-1400 jam/tahun = 40% (empat puluh persen; dan
  - e. waktu kerja efektif dibawah 1350 jam/tahun = 0% (nol persen).
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah dari basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kemampuan Keuangan Daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Tempat Bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Indikator tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi berupa risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas dan kriteria sebagai berikut :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Kemampuan Keuangan Daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
  - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling rendah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Rumus perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, berdasarkan Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter variabel pengungkit sebagai berikut :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Kemampuan Keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu wilayah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (5) Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (6) Rumus perhitungan dan variabel pengungkit besaran TPP untuk Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Perubahan besaran TPP yang berpengaruh pada perubahan Kelas Jabatan PNS dalam tahun berkenaan berlaku bagi PNS dan Pegawai yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural.
- (2) Perubahan besaran TPP bagi PNS yang memperoleh kenaikan pangkat atau golongan, berlaku untuk tahun berikutnya.

BAE IV  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasa 14

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Alokasi TPP dilingkungan Inspektorat diatur sebagai berikut :
  - a. TPP Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lainnya; dan
  - b. jabatan administrator dan pengawas serta Jabatan Fungsional tertentu pada Inspektorat lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta Jabatan Fungsional tertentu di Perangkat Daerah lainnya.

BAB V  
PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan :
  - a. produktivitas kerja ; dan
  - b. Disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (5) Komponen pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain :
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. Indikator Kinerja individu.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari yang berisi mengenai Sasaran dan target Kinerja individu.
- (7) Penilaian Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

BAE VI  
PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MASUK KERJA  
DENGAN ALASAN YANG SAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yaitu:

- a. Cuti; dan
- b. sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua  
Perhitungan Cuti

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalankan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari Disiplin kerja tidak termasuk produktifitas kerja dan Kinerja Perangkat Daerah dari nilai grade PNS selama menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian TPP ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai 20 (dua puluh) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 5% (lima persen) perhari; dan
  - b. Perangkat Daerah yang mempunyai 24 (dua puluh empat) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4% (empat persen) perhari.
- (3) Persentase 5% (lima persen) dan persentase 4% (empat persen) perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil bagi dari 100% (seratus persen) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan, perhitungan TPP yang diberikan sebagai berikut :
  - a. jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima persen) dikalikan 50% (lima puluh persen); dan
  - b. sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan 4% (empat persen) bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
- (5) Jumlah sisa hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.

- (6) Dalam hal hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan TPP PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

TPP bagi PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku untuk Cuti Sakit yang lebih dari 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Ketiga

Perhitungan Tidak Masuk Kerja Karena Alasan Sakit.

#### Pasal 19

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat.
- (2) Tidak masuk kerja karena alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal sakitnya PNS yang bersangkutan membutuhkan perawatan lanjutan lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan diwajibkan mengajukan Cuti Sakit kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan keterangan dari direktur rumah sakit atau kepala unit kesehatan setempat.
- (4) Penerbitan cuti karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sejak PNS yang bersangkutan berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit atau di puskesmas setempat.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibayarkan TPP Disiplin Kerja.

### BAB VII

### PENAMBAHAN, PENGECUALIAN, PENGURANGAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu Penambahan

#### Pasal 20

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan definitifnya sebagai

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang dirangkapnya.

- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian.
- (5) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 21

PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan atau Kelompok Kerja pengadaan barang/jasa serta PNS berkedudukan di bagian pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

#### Pasal 22

- (1) Operator/Admin Aplikasi Manajemen Disiplin dan Kinerja PNS diberikan tambahan TPP 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (2) Operator Aplikasi Manajemen Disiplin dan Kinerja PNS yang dengan sengaja/lalai melakukan perubahan dalam aplikasi Masker PNS baik presensi kehadiran maupun laporan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, dikenakan sanksi berupa pemotongan/pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

#### Bagian Kedua Pengecualian

#### Pasal 23

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;

- b. PNS yang belum 1 (satu) tahun menjalankan tugas pada Pemerintah Daerah tetapi telah dilantik pada Jabatan Struktural;
- c. PNS dari Jabatan Fungsional/guru dan tenaga kesehatan yang beralih ke Jabatan Pelaksana tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan peralihan jabatan;
- d. PNS dari jabatan Sekretaris Desa yang beralih ke Jabatan Pelaksana tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan peralihan jabatan;
- e. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana dan/atau PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- f. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- g. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara dan dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. PNS yang mengambil Cuti Besar (lebih dari 3 bulan);
- i. PNS daerah lain/Instansi vertikal yang berstatus sebagai tenaga titipan;
- j. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- k. PNS Daerah yang menitip ke daerah lain;
- l. PNS yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh APBD; dan
- m. PNS Jabatan Fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau tunjangan non sertifikasi.

Bagian Ketiga  
Pengurangan TPP

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Pengurangan TPP dilakukan karena :

- a. tidak masuk kerja;
- b. terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya;
- c. tidak melaksanakan tugas;
- d. memperoleh Hukuman Disiplin; dan
- e. menambah libur cuti Bersama.

Paragraf 2  
Tidak Masuk Kerja

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar; atau
  - c. PNS yang telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan tidak melapor kembali.
- (3) Format penilaian tidak masuk kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26

- PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a pada bulan berjalan dikenakan pengurangan TPP berupa:
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Paragraf 3

Terlambat Masuk Kerja dan Pulang Kerja Sebelum Waktunya

Pasal 27

- (1) PNS terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Rumus perhitungan terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tidak Melaksanakan Tugas

Pasal 28

- (1) PNS yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tidak hadirnya PNS dikantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (3) Pejabat struktural secara berjenjang atau koordinator pejabat fungsional melakukan penilaian untuk

menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PNS yang dibawahinya.

- (4) Format penilaian tidak melaksanakan tugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 5  
Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) PNS yang memperoleh Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Hukuman Disiplin tingkat ringan;
  - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin tingkat berat.

Pasal 30

- (1) PNS yang dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan TPP Disiplin kerja sebagai berikut:
  - a. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan;
  - b. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh persen) selama 4 (empat) bulan).
- (2) PNS yang dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan TPP Disiplin kerja sebagai berikut:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan.
- (3) PNS yang dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan TPP Disiplin kerja sebagai berikut:
  - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 8 (delapan) bulan; dan

- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (4) Pengurangan terhadap besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan terhitung bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

#### Paragraf 6

#### Menambah Libur Cuti Bersama.

#### Pasal 31

- (1) PNS yang menambah libur cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dikenakan pengurangan TPP.
- (2) pengurangan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) per hari kerja.

#### Bagian Keempat

#### Penundaan Pembayaran TPP

#### Pasal 32

- (1) Setiap pejabat PNS diwajibkan melaporkan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pejabat PNS belum dan/atau terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan penundaan pembayaran TPP sesuai dengan batas waktu penyampaian LHKPN.
- (3) Pembayaran TPP setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila pejabat yang bersangkutan telah melaporkan LHKPN.

#### Pasal 33

- (1) Setiap PNS yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah dikenakan penundaan pembayaran TPP.
- (2) Pembayaran TPP setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila PNS yang bersangkutan mengembalikan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Setiap PNS yang belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Inspektorat dikenakan penundaan pembayaran TPP.
- (2) Pembayaran TPP setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila PNS yang bersangkutan telah mengembalikan

atau menyelesaikan milik kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Inspektorat tersebut.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan TPP bagi PNS dibebankan pada APBD tahun berkenaan.
- (2) Pembiayaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 36

- (1) Pengelola absen pada unit kerja Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan.
- (2) Rekapitulasi daftar hadir dari aplikasi Manajemen Disiplin dan Kinerja PNS dan/atau mesin kehadiran elektronik yang sah diunduh oleh Bagian Organisasi kemudian hasil rekapan dicetak dan ditandatangani selanjutnya dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar perhitungan dan verifikasi.
- (3) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah untuk menentukan penghitungan besaran TPP atau penghitungan pemotongan TPP.
- (4) Hasil verifikasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk dilakukan proses pencairan tambahan penghasilan.
- (5) Rekapitulasi produktifitas Kinerja pegawai diverifikasi dan divalidasi oleh Pejabat Penilai dilingkup Perangkat Daerah masing-masing dan penilaian tersebut dinilai secara obyektif sesuai kebenaran dan keakuratan dari hasil yang dicapai oleh PNS.
- (6) Proses pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan mekanisme surat permintaan pembayaran.

Pasal 37

- (1) Bendahara Perangkat Daerah dalam melakukan proses surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) didasarkan pada bukti pendukung.

- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi kehadiran PNS dan verifikasi produktifitas Kinerja pegawai yang dikeluarkan oleh tim verifikasi TPP setiap Perangkat Daerah.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset selaku anggota; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Kpegawaian dan Umum selaku anggota.

#### Pasal 38

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dilakukan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (2) Dalam hal pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pembayaran TPP bagi ASN dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pertriwulan.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP bagi PNS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pertriwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perhitungannya tetap dihitung perbulan.
- (4) TPP bagi PNS yang di bayarkan di kenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Khusus Pembayaran TPP bagi PNS untuk bulan Desember dilakukan setiap paling lama tanggal 28 Desember tahun berkenaan.
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PEMBERLAKUAN PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 40

Pembayaran atas TPP bagi PNS mulai diberlakukan sejak bulan januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan melalui APBD.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pembayaran atas TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mencukupi anggaran yang tersedia dalam APBD tahun berkenaan maka sisa dari besaran TPP dibayarkan pada APBD tahun berikutnya.

- (2) Pembayaran sisa TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan.
- (3) Pembayaran sisa TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui mekanisme APBD.

BAB X  
PEMOTONGAN TPP IURAN KESEHATAN

Pasal 42

- (1) TPP yang diterima oleh PNS dikenakan pemotongan iuran kesehatan bagi PNS yang bersangkutan dan keluarganya.
- (2) Besaran pemotongan TPP untuk iuran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari jumlah total TPP yang diterima PNS perbulan.
- (3) Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sejak bulan januari sampai dengan bulan desember tahun berkenaan.
- (4) Hasil pemotongan TPP untuk iuran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Negara.
- (5) Format pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI  
KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Daerah berupa Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial, sehingga menyebabkan aktivitas PNS tidak berjalan maka ketentuan mengenai kedisiplinan dan penyusunan laporan produktivitas tidak berlaku.
- (2) Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. banjir;
  - d. kekeringan;
  - e. angin puting beliung;
  - f. abrasi;
  - g. tanah longsor; dan
  - h. kebakaran hutan.
- (3) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gagal teknologi;
  - b. gagal modernisasi;
  - c. epidemi; dan
  - d. wabah penyakit.

- (4) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
  - b. kerusuhan sosial.
- (5) Kejadian keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 PNS dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kantor di rumah.
- (2) Aktivitas PNS yang mengerjakan pekerjaan kantor di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah sesuai dengan keadaan luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang menyebabkan terganggunya jam kerja PNS maka jam masuk kerja PNS disesuaikan dengan jenis bencana dan resiko bencana yang terjadi.
- (2) Penyesuaian jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan jam masuk kerja dan jam kerja di rumah.
- (3) Penyesuaian jam masuk kerja PNS yang terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap hadir dalam perhitungan kehadiran penuh.
- (4) Penyesuaian jam masuk kerja PNS yang terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 penyusunan produktivitas Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tetap dilakukan meskipun pegawai yang bersangkutan bekerja di kantor atau bekerja di rumah.
- (2) Penyusunan produktivitas Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PNS yang bersangkutan sebagai bukti bahwa melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat.
- (3) Penyusunan produktivitas Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu PNS melakukan aktivitas yang dibuat dengan mengetahui masing-masing pimpinan Perangkat

Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (4) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan pola pelaporan berdasarkan Keadaan Darurat yang berlaku.

## BAB XII

### PEMBAYARAN TPP BAGI CALON PNS

#### Pasal 47

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi Jabatan Pelaksana dibayarkan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan diterimanya keputusan pengangkatannya sebagai PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi Jabatan Fungsional dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.

## BAB XIII

### TIM PELAKSANA TPP

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 48

- (1) Guna kepentingan pemberian TPP kepada PNS dibentuk tim pelaksana TPP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan Daerah;
  - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian;
  - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan;
  - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang organisasi; dan
  - g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang hukum.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas

#### Pasal 49

- (1) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b bertugas untuk memastikan penganggaran TPP sesuai dengan perencanaan.

- (2) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c bertugas untuk perhitungan terkait penganggaran TPP.
- (3) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (4) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f bertugas untuk melakukan penghitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (6) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g bertugas untuk melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TPP dan menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan penganggaran, penilaian dan perhitungan serta pembayaran TPP pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS juga dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 51**

- (1) PNS yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa tetap berhak memperoleh TPP 100% (seratus persen) berdasarkan basic TPP tanpa mengalami pemotongan.
- (2) Penilaian TPP bagi Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian produktivitas dan Disiplin kerja sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Laporan produktivitas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan Kinerja Penjabat Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan instansinya.
- (4) Disiplin kerja Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk presensi kehadiran diatur sebagai berikut :
  - a. kehadiran di Desa 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. kehadiran di instansi induknya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pembayaran TPP bagi Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran instansinya.

**Pasal 52**

- (1) Khusus bagi dokter spesialis dan/atau dokter ahli yang berstatus sebagai PNS dapat diberikan penghargaan selain TPP guna peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberian penghargaan bagi dokter spesialis dan/atau dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal, 30 Juli 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal, 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 21

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan, pertimbangan objektif lainnya

1. BEBAN KERJA

- a. Waktu kerja efektif diatas 1600 jam/tahun = 100%
- b. Waktu kerja efektif 1500 – 1600 jam/tahun = 80%
- c. Waktu kerja efektif 1400 – 1500 jam/tahun = 60%
- d. Waktu kerja efektif 1350 – 1400 jam/tahun = 40%
- e. Waktu kerja efektif dibawah 1350 jam/tahun = 0%

( TPP BK = WKE x B TPP )

Keterangan :

TPP BK	=	TPP Beban Kerja
WKE	=	Waktu Kerja Efektif
B TPP	=	Basic TPP

2. PRESTASI KERJA

- a. Nilai SAKIP AA = 80%
- b. Nilai SAKIP A = 65%
- c. Nilai SAKIP BB = 50%
- d. Nilai SAKIP B = 35%
- e. Nilai SAKIP CC = 20%
- f. Nilai SAKIP E - C = 0%

( TPP PK = NS x B TPP )

Keterangan :

TPP PK	=	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
NS	=	Nilai SAKIP
B TPP	=	Basic TPP

3. TEMPAT BERTUGAS

( TPP TB = 10% x B TPP )

Keterangan :

TPP TB	=	TPP Berdasarkan Tempat Bertugas
B TPP	=	Basic TPP

4. KONDISI KERJA

( TPP KK = 10% x B TPP )

Keterangan :

TPP KK	=	TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

## 5. KELANGKAAN PROFESI

$$(TPP\ KP = 70\% \times B\ TPP)$$

Keterangan :

TPP KP	=	TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

## 6. OBYEKTIF LAINNYA

$$(TPP\ POL = 15\% \times B\ TPP)$$

Keterangan :

TPP POL	=	TPP Berdasarkan obyektif lainnya
B TPP	=	Basic TPP

B. Rumus perhitungan dan variabel pengungkit besaran TPP untuk Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

1. Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.  
Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut :
  - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
  - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
  - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
  - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
  - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.
2. Indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh Karena itu, IKK digunakan sebagai factor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen). Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas :
  - a. Opini laporan keuangan;
  - b. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
  - c. Kematangan penataan perangkat daerah;
  - d. Indeks inovasi daerah;

- e. Prestasi kerja pemerintah daerah;
  - f. Rasio belanja perjalanan dinas;
  - g. Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
4. Opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. WTP pada tahun terakhir, nilai 1000
  - b. WDP tahun terakhir, nilai 750
  - c. Tidak wajar tahun terakhir, nilai 500
  - d. Tidak memberikan pendapat tahun terakhir, nilai 250
- Skor opini laporan keuangan (SCLK) = nilai x bobot
5. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b (bobot 25%) skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian :
- a. LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
  - b. LPPD Tinggi, Nilai 750
  - c. LPPD Sedang Nilai 500
  - d. LPPD Rendah, Nilai 250
- Skor Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) = nilai x bobot
6. Kematangan penataan perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c (bobot 10%), skor penataan perangkat daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian :
- a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
  - b. Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
  - c. Tingkat Kematangan sedang, nilai 600
  - d. Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
  - e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200
- Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) = nilai x bobot
7. Indeks inovasi daerah (bobot 3%), sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d, skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut :
- a. Indeks inovasi daerah diatas 1000, nilai 1000
  - b. Indeks inovasi daerah 501-1000, nilai 800
  - c. Indeks inovasi daerah 301-500, nilai 600
  - d. Indeks inovasi daerah 1-300, nilai 400
  - e. Indeks inovasi daerah dibawah 1, nilai 200
- Skor indeks inovasi daerah (SIID) = nilai x bobot
8. Prestasi kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf e (bobot 18%), skor prestasi kerja pemerintah daerah dihitung berdasarkan permendagri nomor 12 tahun 2008
- a. Rata-rata besaran efektivitas dan efisien unit kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
  - b. Rata-rata besaran efektivitas dan efisien unit kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800
  - c. Rata-rata besaran efektivitas dan efisien unit kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
  - d. Rata-rata besaran efektivitas dan efisien unit kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D), Nilai 400

- e. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E), Nilai 600  
Skor prestasi kerja pemerintah daerah (SPKPD) = nilai x bobot
9. Rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf f (bobot 2%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar belanja pegawai sebagai berikut:
- Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2%, nilai 1000
  - Besaran belanja 2,01%-4%, Nilai 800
  - Besaran belanja 4,01%-6%, Nilai 600
  - Besaran belanja 6,01%-8%, Nilai 400
  - Besaran belanja 8% Nilai 200
- Skor rasio belanja perjalanan dinas (SRBPD) = Nilai x bobot
10. Skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf g (bobot 2%), Skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
- Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah diatas 80, Nilai 1000
  - Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 71-80, Nilai 800
  - Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 61-70, Nilai 600
  - Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 51-60, Nilai 400
  - Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dibawah 51, Nilai 200
- Skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (SIRBPD) = Nilai x bobot
11. Komponen variabel hasil terdiri atas :
- Indeks pembangunan manusia; atau
  - Indeks gini ratio.
12. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagaimana dimaksud ayat 14 huruf a (bobot 6%), skor indeks pembangunan manusia didasarkan atas hasil survey badan pusat statistik sebagai berikut :
- Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000
  - Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750
  - Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500
  - Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250
- Skor IPM (SIPM) = Nilai x bobot
13. Indeks gini ratio sebagaimana dimaksud ayat 14 huruf b (bobot 4 %), skor indeks gini ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survey badan pusat statistik sebagai berikut :
- Indeks gini ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
  - Indeks gini ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
  - Indeks gini ratio sama dengan atau diatas 0,5, Nilai 350.
- Skor indeks gini ratio (SIGR) = nilai x bobot
14. Perhitungan skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut ;
- $$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) \\ &\quad + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + \\ &\quad (\sum(0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300+250+100+30+180+20+20) = (60+40) \\ &= 1000 \end{aligned}$$

- a. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor diatas 800 : bobot 1;
- b. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
- c. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 501 sd 600 : bobot 0,70;
- e. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor dibawah 501 : bobot 0,60.

C. Perhitungan Terlambat Masuk Kerja Dan Pulang Kerja Sebelum Waktunya

1. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan
  - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
2. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit sd <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit sd <61 menit	1%
TL 3	61 menit sd <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

3. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit sd <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit sd <61 menit	1%
PSW 3	61 menit sd <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR